



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 - Telp. (031) 5995247 Fax. (031)5923584  
Website : <http://lppm.unair.ac.id>; E-mail : [penelitian@lppm.unair.ac.id](mailto:penelitian@lppm.unair.ac.id), [pengmas@lppm.unair.ac.id](mailto:pengmas@lppm.unair.ac.id)

---

**KONTRAK PENELITIAN  
HIBAH RISET MANDAT KHUSUS COVID-19  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR: 1028/UN3.15/PT/2021**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Gadis Meinar Sari, dr., M.Kes.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Annis Catur Adi, Ir., M.Si.** : Dosen/ Peneliti pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Hibah Riset Mandat Khusus Covid-19 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian Hibah Riset Mandat Khusus Covid-19 Universitas Airlangga Tahun 2021 ini berdasarkan kepada:

1. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 390/UN3/2021, tanggal 10 Mei 2021, tentang Pelaksanaan Penelitian Internal Skema Hibah Riset Mandat Khusus Covid-19 Universitas Airlangga Tahun 2021.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

**PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pendanaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan penelitian Hibah Riset Mandat Khusus Covid-19 Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021 dengan judul:  
“Eksplorasi Mekanisme Seluler Immunostimulator dari Fermented Garlic Secara in vivo dan Pengembangannya dalam Bentuk Pastiles Sebagai Upaya Pencegahan Covid 19 Pasca Program Vaksinasi pada Lansia”

## **PASAL 3**

### **JANGKA WAKTU**

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

## **PASAL 4**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
  - c. melakukan penilaian luaran penelitian; dan
  - d. melakukan validasi luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban melaksanakan **Kontrak Penelitian**, dibuktikan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
  1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  3. Laporan Akhir Penelitian;
  4. Luaran Penelitian.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen sebagai berikut:
  1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  3. Laporan Akhir Penelitian;
  4. Luaran Penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**

## **PASAL 5**

### **CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** (jumlah keseluruhan) yang dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2021;
- (2) Dana pelaksanaan penelitian ini dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran tahap pertama sebesar **Rp 105.000.000,00** (Seratus Lima Juta Rupiah ) setelah dilaksanakan penandatanganan kontrak penelitian.
- b) Pembayaran tahap kedua sebesar **Rp 45.000.000,00** (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan:
- Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Riset Mandat Khusus Covid-19 diunggah di *cybercampus* paling lambat **7 Oktober 2021**;
  - Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Hibah Riset Mandat Khusus Covid-19 diunggah di *cybercampus* paling lambat **7 Desember 2021**;
  - Artikel Ilmiah berdasarkan Laporan Akhir Hibah Riset Mandat Khusus Covid-19;
  - Rekapitulasi Keuangan 100% dalam format pdf.
  - Laporan/bukti fisik asli atas penggunaan keuangan (SPj.) 100% sebanyak satu eksemplar paling lambat **7 Desember 2021**;
  - Bukti luaran yang dihasilkan berupa paper/Artikel Ilmiah yang telah terpublikasi (*accepted/published*) di Jurnal Internasional terindeks Scopus paling lambat **18 Agustus 2022**.
- (3) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : **Bpk ANNIS CATUR ADI**  
Nomor Rekening : **0706616202**  
Nama Bank : **BNI**  
NPWP Perguruan Tinggi : **73.773.758.5-619.000**

- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyampaikan semua bukti-bukti pengeluaran dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

## **PASAL 6**

### **LUARAN PENELITIAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target **luaran wajib** penelitian berupa:
1. Artikel di Jurnal Internasional Terindeks Scopus Quartil 1 (Q1): Accepted/ Published;
  2. Diseminasi Hasil Riset dalam Pengabdian Masyarakat berupa Artikel di Jurnal Pengabdian Masyarakat: Accepted/ Published;
  3. Artikel di Media Massa;
  4. Video Kegiatan di Media Massa.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencantumkan sumber pendanaan pada setiap publikasi atau bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga

## **PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka koordinasi, pengawasan, dan pemantauan, akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian.

## **PASAL 8 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka digantikan oleh salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Rektor Universitas Airlangga melalui **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 9 PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memotong dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 23 sebesar 2%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pajak honorarium untuk non ketua dan non anggota peneliti sebesar 5% untuk yang memiliki NPWP dan 6% untuk yang tidak memiliki NPWP

## **PASAL 10 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai Penyelenggara Penelitian selaku pemberi dana penelitian.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris barang PTNBH sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

## **PASAL 11 KEADAAN KAHAR/ MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## **PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

## **PASAL 13 AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen.

## **PASAL 14 SANKSI**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 15 LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

**PASAL 16  
PENUTUP**

**Kontrak Penelitian** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**

**Dr. Gadis Meinar Sari, dr., M.Kes.  
NIP 196605041996032001**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Annis Catur Adi, Ir., M.Si.  
NIP 196903011994121001**